

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PDT.P/2022/PN MAKALE)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan isu yang menimbulkan perdebatan dalam sistem hukum Indonesia karena adanya perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta mekanisme administratif dalam Undang-Undang Administratif Kependudukan. Ketidaksinkronan norma tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan perkara tersebut serta mengidentifikasi bagaimana mekanisme perkawinan beda agama dapat ditempuh.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini didukung dengan analisis kasus untuk melihat penerapan norma dalam praktik peradilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang merujuk pada Pasal 35 huruf a sebagai dasar dari pertimbangan hakim. Selain itu, ditemukan bahwa mekanisme yang dapat ditempuh bersifat terbatas dan bergantung pada ruang administratif, sehingga memperlihatkan disharmoni aturan yang masih membutuhkan kepastian hukum.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Kompilasi Hukum Islam, Administrasi Kependudukan, Penetapan Pengadilan.

